



PENETAPAN

Nomor : 77/Pdt.P/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

FIRMANSYAH BIN BARDING, tempat tanggal lahir Tosewo, 21 Januari 1981 (umur 42 tahun), Nik: 7313032101810001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Pemohon I;

ISA BINTI BAHRU, tempat tanggal lahir Tosewo, 24 November 1984 (umur 39 tahun), Nik: 7313036411840001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 77/Pdt.P/2024/PA.Skg, pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13



Januari 2002 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahru;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lamarua yang bernama Andi Irwan dan yang menjadi saksi adalah Umar dan Muhammad Annas dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka (umur 21 tahun) sedang Pemohon II berstatus gadis (umur 18 tahun);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak bernama Rian Firmansyah dan Rayenk Firmansyah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hokum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan hokum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **FIRMANSYAH BIN BARDING** dengan Pemohon II **ISA BINTI BAHRU** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2002 di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang ltsbat/Pengesahan Nikah, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis tetap membebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Isa Nomor 7313036411840001, tanggal 26 Januari 2013, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Firmansyah Nomor 7313032101810001, tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Firmansyah Nomor 7313030701120001, tanggal 2 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Saksi-Saksi :

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Skg



I. **Muh. Annas bin H. Undu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Andi Irwan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahru, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Umar dan Muhammad Annas, dengan mahar 44 Riyal dibayar tunai dan sebuah cincin emas 6 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

II. **Hj. Lilis Suriani binti Barding**, umur 57 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Wirae, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Andi Irwan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama



Bahru, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Umar dan Muhammad Annas, dengan mahar 44 Riyal dibayar tunai dan sebuah cincin emas 6 gram;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang



saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kartu Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Andi Irwan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahru, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Umar dan Muhammad Annas, dengan mahar 44 Riyal dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (telah menikah dengan perempuan bernama Yulismayanti binti Muh. Nur, namun bercerai) dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan sendiri, oleh karena itu telah bersesuaian/relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah padatahun 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Andi Irwan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahru, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Umar dan Muhammad Annas, dengan mahar 44 Riyal dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, tidak melanggar ketentuan



mengenai halangan/larangan pernikahan dan permohonan pengesahannya diajukan dengan maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan pernikahan antara Pemohon I Firmansyah bin Barding dengan Pemohon II Isa binti Bahr, yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Firmansyah bin Barding**, dengan Pemohon II **Isa binti Bahru**, pada tanggal 13 Januari 2002, di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.HI., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P., S.Ag., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Hilma Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 100.000,00
 3. Panggilan : Rp. 750.000,00
 4. PNBP : RP 20.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah :Rp 920.000,00(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)